



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **IQBAL HIDAYAH;**
Tempat Lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 26 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Meliala Gg.Melati Indah No.16 Kel.Kampung Dalam
Kec.Kabanjahe Kab.Karo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FARAND;**
Tempat Lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 29 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.Samura Gg.Madrasah Kel.Gunung Negeri Kec.kaban
Jahe Keb.Karo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2019;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2019 s/d tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 s/d tanggal 05 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 06 Februari 2020 s/d tanggal 06 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d tanggal 08 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 April 2020 s/d tanggal 07 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I. IQBAL HIDAYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD FARAND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IQBAL HIDAYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD FARAND berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun masing-masing dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20,16 (dua puluh koma enam belas gram) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scopy BK 5312 SAF;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I IQBAL HIDAYAH dan terdakwa II MUHAMMAD FARAND pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, kemudian pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, anggota polisi melihat Terdakwa II sedang mengerdarai sepeda dan membonceng Terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis Ganja merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada NANDO (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 20,16 (dua puluh koma satu enam) yang disita dari Terdakwa I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Forensik Cabang Medan No.Lab: 14017/NNF/2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 20,16 (dua puluh koma satu enam) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, kemudian 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I IQBAL HIDAYAH dan terdakwa II MUHAMMAD FARAND pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, kemudian pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, anggota polisi melihat Terdakwa II sedang mengerdarai sepeda dan membonceng Terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada NANDO (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan Terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika golongan I berupa ganja untuk dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa sebelumnya para Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Forensik Cabang Medan No.Lab: 14017/NNF/2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 20,16 (dua puluh koma satu enam) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, kemudian 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **GERHARD RAY ANGGA PANGARIBUAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis tanaman ganja;
 - Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah para terdakwa yang bernama Iqbal Hidayah dan Muhammad Farand;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut dan saksi mengenalnya pada saat para terdakwa saksi tangkap;
- Bahwa saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan S.Parman depan Bank Aceh Kec.Medan Petisah;
- Bahwa saksi bersama teman saksi telah membawa para terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa teman saksi yang turut ikut bantu saksi dalam penangkapan para terdakwa adalah dari Dit Sabhara Polda Sumut;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah uang milik kedua para terdakwa sendiri sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama satu team menerangkan keterangan terdakwa Iqbal Hidayah dan terdakwa Muhammad Farand tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa yaitu untuk digunakan mereka bersama;
- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar Pukul 01.00 Wib pada saat saksi bersama dengan 8 (delapan) orang anggota Sabhara Polda Sumut sedang melakukan patroli di wilayah hukum polrestabes medan dan pada saat anggota polisi sedang melintasi Jalan S.Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah dan pada saat anggota polisi melihat sebuah sepeda motor melintas dengan dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sepeda motor tidak berplat sehingga anggota polisi mengejar sepeda motor tersebut dan anggota polisi melihat tersangka yang sedang dibonceng membuang 1 (satu) bungkus rokok, lalu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang merupakan milik para terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kedua tersangka berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja adalah miliknya yang dibeli mereka secara bersama-sama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BONARI TUA SILALAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis tanaman ganja;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah para terdakwa yang bernama Iqbal Hidayah dan Muhammad Farand;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut dan saksi kenalnya pada saat para terdakwa saksi tangkap;
- Bahwa saksi bersama satu team telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan S.Parman depan Bank Aceh Kec.Medan Petisah;
- Bahwa saksi bersama teman saksi telah membawa para terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa teman saksi yang turut ikut bantu saksi dalam penangkapan para terdakwa adalah dari Dit Sabhara Polda Sumut;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah uang milik kedua para terdakwa sendiri sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama satu team menerangkan keterangan terdakwa Iqbal Hidayah dan terdakwa Muhammad Farand tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa yaitu untuk digunakan mereka bersama;
- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekiar Pukul 01.00 Wib pada saat saksi bersama dengan 8 (delapan) orang anggota Sabhara Polda Sumut sedang melakukan patroli di wilayah hukum polrestabes medan dan pada saat anggota polisi sedang melintasi Jalan S.Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah dan pada saat anggota polisi melihat sebuah sepeda motor melintas dengan dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sepeda motor tidak berplat sehingga anggota polisi mengejar sepeda motor tersebut dan anggota polisi melihat tersangka yang sedang dibonceng membuang 1 (satu) bungkus rokok, lalu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja yang merupakan milik para terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kedua tersangka berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja adalah miliknya yang dibeli mereka secara bersama-sama; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa I. Iqbal Hidayah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah;
- Bahwa yang telah menangkap terdakwa adalah beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa langsung membuang 8 (delapan) bungkus paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus rokok merk Hero yang Terdakwa buang dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya bernama Muhammad Farand tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Farand;
- Bahwa yang telah membeli Narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Farand;
- Bahwa kami bersama-sama membeli Narkoba jenis ganja dengan menggunakan uang kami masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa bernama Muhammad Farand;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut untuk kami gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, dan pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, anggota polisi melihat terdakwa II sedang mengerdarai sepeda dan membonceng terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada Nando (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa dan bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Medan Baru untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa II. Muhammad Farand yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah;
- Bahwa yang telah menangkap terdakwa adalah beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa langsung membuang 8 (delapan) bungkus paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus rokok merk Hero yang terdakwa buang dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya bernama Muhammad Farand tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahawa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Iqbal Hidayah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Iqbal Hidyah;
- Bahwa kami bersama-sama membeli Narkotika jenis ganja dengan menggunakan uang kami masing-masing sebesar Rp 40.000,00(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa bernama Iqbal Hidyah.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk kami gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan S.Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, dan pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, anggota polisi melihat terdakwa II sedang mengendarai sepeda dan membonceng terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada Nando (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa dan bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Medan Baru untuk diminta keterangan;
Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20,16 (dua puluh koma enam belas gram) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scopy BK 5312 SAF;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan S.Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah;
- Bahwa yang telah menangkap para terdakwa adalah beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa langsung membuang 8 (delapan) bungkus paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus rokok merk Hero yang terdakwa buang dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya bernama Muhammad Farand tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Farand;
- Bahwa yang telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Farand;
- Bahwa kami bersama-sama membeli Narkotika jenis ganja dengan menggunakan uang kami masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa bernama Muhammad Farand;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk kami gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, dan pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, anggota polisi melihat terdakwa II sedang mengerdarai sepeda dan membonceng terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada Nando (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa dan bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Medan Baru untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"
2. Unsur "Setiap Orang"
3. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, kemudian pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, anggota polisi melihat terdakwa II sedang mengerdarai sepeda dan membonceng terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada NANDO (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof.Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan *factual* dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara *social* dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **I.Iqbal Hidayah** dan terdakwa **II.Muhammad Farand** membenarkan identitasnya sebagai mana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, para terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu para terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena *terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap*, pengaruh bawah sadar/*reflexa* *beweging*, *melindur/slaapwandel*, *menggigau* karena *demam/koorts* dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Secara Objektif para terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga kepada para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Forensik Cabang Medan No.Lab: 14017/NNF/2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 20,16 (dua puluh koma satu enam) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, kemudian 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan S.Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah;

Menimbang, bahwa yang telah menangkap para terdakwa adalah beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa langsung membuang 8 (delapan) bungkus paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus rokok merk Hero yang terdakwa buang dengan tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan temannya bernama Muhammad Farand tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Farand;

Menimbang, bahwa yang telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Muhammad Farand;

Menimbang, bahwa kami bersama-sama membeli Narkotika jenis ganja dengan menggunakan uang kami masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa bernama Muhammad Farand;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk kami gunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli di daerah hukum Polrestabes Medan, dan pada saat anggota polisi melintasi Jalan S. Parman tepatnya di depan Bank Aceh Medan Petisah Kota Medan, anggota polisi melihat terdakwa II sedang mengendarai sepeda dan membonceng terdakwa I dengan menaiki motor yang tidak ber plat sehingga anggota polisi pun mengejar terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan tangan kiri, dan dilihat oleh anggota polisi kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli kepada Nando (DPO) seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan bersama dengan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Medan Baru untuk diminta keterangan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I; dengan demikian unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20,16 (dua puluh koma enam belas gram) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor scopy BK 5312 SAF, adalah barang bukti yang akan dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa para terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Iqbal Hidayah dan terdakwa II. Muhammad Farand tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20,16 (dua puluh koma enam belas gram) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scopy BK 5312 SAF;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Abd.Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

d.t.o.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.